



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Banjar, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED] Advokat yang berkantor di [REDACTED] Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis dengan surat Permohonannya bertanggal 23 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr pada Kamis 25 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 April 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 11 April 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di [REDACTED] [REDACTED], Kota Banjar dan telah menjalankan rumah tangga harmonis layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - [REDACTED], laki-laki lahir di Banjar 28 September 2006, umur 17 tahun, sekarang tinggal bersama Termohon
 - [REDACTED], perempuan lahir di Banjar 28 Mei 2014, umur 10 tahun, sekarang tinggal bersama Termohon
 - [REDACTED], perempuan di Banjar 06 Desember 2022, umur 1 tahun 7 bulan, sekarang tinggal bersama Termohon
5. Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon serta tuntutan dari Termohon seringkali diluar kemampuan Pemohon, padahal Termohon sendiri mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bertanggung jawab dengan cara menasehati Termohon supaya lebih bersabar, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, yang mana setelah bermusyawarah antar keluarga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;

9. Bahwa karena keduanya telah sepakat untuk bercerai, pada bulan Desember 2023 tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang lebih kurang sudah berjalan 7 bulan lamanya yang mana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjar;

10. Bahwa karena alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Banjar;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjar, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada [REDACTED] advokat dan penasihat hukum yang yang beralamat di [REDACTED] Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor [REDACTED], Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Siti Sofia Emalia, S.Ag., dan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 6 Agustus 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu kesepakatan mengenai biaya nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Termohon dan biaya nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan petitum mengenai kesepakatan mediasi sebagian sebagaimana tersebut sebelumnya;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai posita angka 1, 2, 3 dan posita angka 4 dalam surat gugatan Pemohon adalah benar.

Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022.

Halaman 4 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Bahwa mengenai alasan pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar. Penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon menikah sirri pada awal tahun 2023 dan kemudian menikah lagi dengan istri ketiga pada beberapa bulan lalu.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 di mana Pemohon pulang ke rumah istri yang ketiga di Kota Banjar, sedangkan Termohon tinggal di Batulawang.

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap dengan gugatan Pemohon sebelumnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon sebelumnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis Pemohon.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/11/IV/2006 tanggal 10 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Pataruman Kota Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi Pemohon.

1. [REDACTED], umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal [REDACTED]



██████████ Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ibu Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. ██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai teman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Pemohon menerima serta membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, juga menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis Termohon.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Banjar tertanggal 8 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Banjar tertanggal 10 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Banjar tertanggal 20 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Bukti saksi Termohon.

Halaman 7 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Kakak Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai mandor dalam proyek perbaikan jalan;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Keponakan Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai mandor dalam proyek perbaikan jalan;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Termohon kemudian menerima serta membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, juga menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tanpa menggunakan atribut persidangan (toga) meminta keterangan anak bernama Dani Ramdani bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2006, mengenai kebebasan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak *a quo*, dan keterangan anak *a quo* sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor [REDACTED] yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Siti Sofia Emalia, S.Ag., dan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 6 Agustus 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon merupakan pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut

Halaman 11 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang domisili Pemohon dan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Sukaesih Binti Openg) merupakan Ibu Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Ade Herdi Bin Ano Suharno) merupakan teman Pemohon, mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon setidaknya telah berjalan sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkan tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Termohon yaitu bukti surat T.1, T.2 dan T.3 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Termohon menyangkut tentang status anak bernama Dani Ramdani bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2006, Nova Indriani Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2014, dan Delisha Shanira Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut di atas merupakan anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon (Sri Mulyati Binti Lukman) merupakan Kakak Termohon, dan saksi kedua Termohon (Dhika Akbar Fadhilah Bin Kamal Sutanto) merupakan keponakan Termohon, mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon setidaknya telah berjalan sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan

Halaman 13 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, keterangan Pemohon, Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 10 April 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama Dani Ramdani bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2006, Nova Indriani Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2014, dan Delisha Shanira Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2022;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2024;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
9. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai mandor dalam proyek perbaikan jalan;

Halaman 14 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Halaman 15 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2024 tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan sudah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 16 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Pemohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan bahwa peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan

Halaman 19 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terjadi

Halaman 20 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana termuat dalam hasil mediasi tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dalil syar'i yaitu Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*"

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : "*Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri*";

Halaman 21 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah SWT yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعَةٌ بِرِءْفَافٍ حَقًّا عَلَی لِمُتَّقِینَ ۚ ۲۴۱

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

begitupula dalam surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا

Artinya: "Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".

yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعَةٌ بِرِءْفَافٍ حَقًّا عَلَی لِمُتَّقِینَ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyakini bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut nyata terbukti memiliki keterkaitan secara hukum dengan pokok perkara perceraian, sebagai akibat dari timbulnya perceraian (cerai talak);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan serta harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hasil mediasi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00

Halaman 22 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*", selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap besaran nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jumlah besaran sebagaimana kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa patut dan wajar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak diatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Tentang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut tetap mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna bagi nusa, bangsa dan agama;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 23 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena anak bernama Dani Ramdani bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2006 tersebut telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka anak tersebut sudah dianggap mumayyiz dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tanpa menggunakan atribut persidangan (toga) meminta keterangan anak bernama Dani Ramdani bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2006, dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai kebebasan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, anak *a quo* memilih untuk ikut dengan Termohon selaku ibu anak *a quo* dengan alasan Termohon selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak *a quo* di rumah dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak;

Menimbang, bahwa mengenai anak bernama Nova Indriani Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2014, dan Delisha Shanira Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2022, Termohon ternyata lebih dominan dalam pengasuhan dan kegiatan pemeliharaan anak dari pada Pemohon. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sejak hidup berpisah, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon, dan berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Termohon lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak daripada Pemohon, oleh karena itu sebagaimana kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dani Ramdani bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2006, Nova Indriani Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2014, dan Delisha Shanira Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2022, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon

Halaman 24 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Pemohon tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari ternyata Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon, Majelis Hakim telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Majelis Hakim lebih dulu menitikberatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa '*suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya*'. Pasal 41 huruf a dan b

Halaman 25 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa *'ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya'*, begitu pula Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa *'akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)'*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan besaran nafkah anak sebagaimana hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah tersebut dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon. Meskipun demikian, Majelis Hakim perlu menekankan bahwa demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan. Jumlah yang ditetapkan dalam diktum amar tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak yang tetap dibeban kepada Pemohon sebagai ayah kandung anak untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan besaran yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, vide nafkah untuk 3 (tiga) orang anak per bulan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dengan demikian kesepakatan mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan dengan kenaikan sebagaimana tersebut dalam diktum amar di bawah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nafkah anak, Majelis Hakim menilai meskipun tidak diatur secara spesifik sebagaimana pembebanan lain yang harus dibayarkan sebelum ikrar

Halaman 26 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak di depan sidang, akan tetapi Majelis Hakim meyakini demi kepastian hukum pembayaran nafkah anak tersebut oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, pembayaran nafkah anak per bulan berjalan (bulan pertama setelah dijatuhkan putusan) harus juga dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar dilaksanakan berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dani Ramdani bin Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2006, Nova Indriani Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2014, dan Delisha Shanira Permana binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2022, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan

Halaman 27 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) Termohon sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Widya Alia, S.H.I.

ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 28 dari 29 hlm. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Welas Indrayani,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	30.000,00
3.-----	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).